

Pembangunan SPAM Regional Paser-PPU Diusulkan Masuk APBN 2026 Tingkatkan Pasokan Air Bersih



Sumber gambar: kaltimpost.co.id Kamis, 04/09/2025

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Pemkab Paser dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) Rencana Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional di Long Kali, Paser. MoU yang telah diteken sekitar Maret 2025 merupakan langkah awal untuk meningkatkan pasokan air bersih di wilayah PPU, khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kecamatan Babulu hingga Labangka, kecamatan yang berbatasan dengan Long Kali.

MoU ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT), serta instansi teknis terkait. Dalam pembahasan tersebut, para pihak mencermati regulasi yang ada dan kesesuaian antara peraturan daerah (Perda) dengan konsep SPAM Regional.

Sekretaris Dinas PUPR PPU, Muhammad Ali Musthofa, Rabu (3/9) mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti program tersebut dengan mengusulkan pembangunan pemipaan, untuk distribusi air bersih. “Sudah kami programkan lewat usulan pembiayaan ke APBN dan Bankeu Provinsi Kaltim 2026,” kata Muhammad Ali Musthofa.

Untuk mendukung penyediaan air bersih ini, Dinas PUPR PPU telah mengusulkan pembangunan *offtake/reservoir* Babulu Darat dan jaringan pemipaan dengan alokasi anggaran Rp31.006.325.400. Kemudian, usulan pembangunan yang sama untuk Labangka dengan anggaran Rp20.711.888.400. Muhammad Ali Musthofa melanjutkan, selain dua program itu, Dinas PUPR PPU juga mengusulkan pembangunan SPAM

Maridan dan perluasan jaringan pemipaan Kelurahan Maridan, Desa Binuang di Kecamatan Sepaku dengan nilai anggaran Rp32,5 miliar, dan pembangunan SPAM di wilayah Kecamatan Waru dengan anggaran Rp21 miliar.

“Untuk usulan-usulan pembangunan ini saya sudah memasukkan juga ke rencana strategis (renstra) dan rencana jangka panjang Dinas PUPR PPU, agar ke depan air serta pemipaan kita bisa optimal sehat untuk air bersih,” kata Muhammad Ali Musthofa.

Ditegaskannya, apabila proyek ini terwujud diperkirakan akan menyediakan air dengan kapasitas 75 liter perdetik, sementara kebutuhan air Kabupaten Paser diperkirakan mendapat tambahan sekitar 25 liter per detik. **(far)**

Sumber berita:

1. KALTIMPOST, Pembangunan SPAM Regional Paser-PPU Diusulkan Masuk APBN 2026 Tingkatkan Pasokan Air Bersih, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (PP 122/2015), Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
2. Dalam Pasal 2 PP 122/2015 diatur sebagai berikut:
 - (1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.
 - (2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
3. Berdasarkan Pasal 3 PP 122/2015, jenis SPAM meliputi:
 - a. SPAM jaringan perpipaan; atau
 - b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

4. Dalam Pasal 4 PP 122/2015 diatur sebagai berikut:
- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
 - (2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum.
 - (3) Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
 - (4) Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.